



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 640 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 198 Tanggal Empat Belas telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kerinci Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KERINCI

HUSNI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Allahiz Hamzah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 640 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KABUPATEN KERINCI.
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	RORI HANDIKA	Laki-laki	AIR HANGAT
2	EDO YULIANDRA PRATAMA	Laki-laki	AIR HANGAT
3	MELYANI	Perempuan	AIR HANGAT
4	RANDY GUSTIAWAN	Laki-laki	AIR HANGAT
5	RONI WIJAYA	Laki-laki	AIR HANGAT
6	ZOLI ADRIANTO	Laki-laki	AIR HANGAT BARAT
7	ANDIKA SUKNI PUTRA	Laki-laki	AIR HANGAT BARAT
8	DENI KURNIAWAN	Laki-laki	AIR HANGAT BARAT
9	EKTO TRI LENDRA	Laki-laki	AIR HANGAT BARAT
10	RAJES HADMI	Laki-laki	AIR HANGAT BARAT
11	DOMI PUTRA	Laki-laki	AIR HANGAT TIMUR
12	JOPI SASTRA	Laki-laki	AIR HANGAT TIMUR
13	PAHRUR RAZI	Laki-laki	AIR HANGAT TIMUR
14	TOBY ARIF MUNANDAR	Laki-laki	AIR HANGAT TIMUR
15	GALANG MAULANA	Laki-laki	AIR HANGAT TIMUR
16	FERI GANANDA	Laki-laki	BATANG MERANGIN
17	EFRIA	Perempuan	BATANG MERANGIN
18	YULLIAWATI	Perempuan	BATANG MERANGIN
19	SASTRALIMA	Laki-laki	BATANG MERANGIN
20	SUPARJO H	Laki-laki	BATANG MERANGIN
21	ASTRY DIASTRI	Perempuan	BUKITKERMAN
22	HAJRI EKO PUTRA	Laki-laki	BUKITKERMAN
23	IING GUSWINTARI	Perempuan	BUKITKERMAN
24	PATWA ADIGUNA	Laki-laki	BUKITKERMAN
25	DEREK TONI	Laki-laki	BUKITKERMAN
26	EMERISTA MANURUNG	Perempuan	DANAU KERINCI
27	JAKA SAPUTRA	Laki-laki	DANAU KERINCI
28	DENI KURNIAWAN	Laki-laki	DANAU KERINCI
29	BUSTIAN	Laki-laki	DANAU KERINCI
30	JONI PUTRA	Laki-laki	DANAU KERINCI
31	SELA PEBRINITA	Perempuan	DANAU KERINCI BARAT
32	YELLY CAHYA KHAIRONI	Perempuan	DANAU KERINCI BARAT

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
33	MUHD. ARYAMAN AZMI S	Laki-laki	DANAU KERINCI BARAT
34	ONA TRI ANGGARA	Laki-laki	DANAU KERINCI BARAT
35	FARDINAL DINATA PUTRA	Laki-laki	DANAU KERINCI BARAT
36	KURNIA AGUNG PROKASA	Laki-laki	DEPATI TUJUH
37	YUKA SAPUTRA	Laki-laki	DEPATI TUJUH
38	HARFIALDI RAHMAN	Laki-laki	DEPATI TUJUH
39	VEKI APNIRAL DWI PUTRA	Laki-laki	DEPATI TUJUH
40	DELA KRISTIA	Perempuan	DEPATI TUJUH
41	RELMIADI	Laki-laki	GUNUNG KERINCI
42	BISRA SAPIKNI	Laki-laki	GUNUNG KERINCI
43	BELA PUTRI AYU	Perempuan	GUNUNG KERINCI
44	IGO HERMAWAN	Laki-laki	GUNUNG KERINCI
45	RAJES HERMAN AFEA	Laki-laki	GUNUNG KERINCI
46	BELLA AGAMA	Perempuan	GUNUNG RAYA
47	ISRAL	Laki-laki	GUNUNG RAYA
48	YADI ELPA	Laki-laki	GUNUNG RAYA
49	WIZA HUSNI YANTRI	Perempuan	GUNUNG RAYA
50	RIZKI PRIMA ANNURI	Perempuan	GUNUNG RAYA
51	NIKO ANDREAN	Laki-laki	GUNUNG TUJUH
52	EDO CRISTIANTO	Laki-laki	GUNUNG TUJUH
53	PREDI	Laki-laki	GUNUNG TUJUH
54	ARDIMIN NASUTION	Laki-laki	GUNUNG TUJUH
55	HARYANTONI	Laki-laki	GUNUNG TUJUH
56	YUDES ZALTI	Laki-laki	KAYU ARO
57	IKE WIJAYA	Laki-laki	KAYU ARO
58	GIGO LILZA	Laki-laki	KAYU ARO
59	DOMI ADI PUTRA	Laki-laki	KAYU ARO
60	ACI ANGGOLA PUTRA	Laki-laki	KAYU ARO
61	EGA PANGESTUTI	Perempuan	KAYU ARO BARAT
62	YULIA AFTARI	Perempuan	KAYU ARO BARAT
63	HENDRAL	Laki-laki	KAYU ARO BARAT
64	AGUNG ALHAMID	Laki-laki	KAYU ARO BARAT
65	PERIDANIEL WARISMAN	Laki-laki	KAYU ARO BARAT
66	DEVA BUDYAWAN	Laki-laki	KELILING DANAU
67	MUHAMMAD MOYNAFI	Laki-laki	KELILING DANAU
68	HABIBI AHMAD	Laki-laki	KELILING DANAU
69	SONIA	Perempuan	KELILING DANAU
70	HAYYUN PRAYOGA	Laki-laki	KELILING DANAU
71	NIGEL MUHAMMAD AKBAR	Laki-laki	SITINJAU LAUT
72	RHAPIKA SRI ZABET	Perempuan	SITINJAU LAUT
73	KHAIRUL PADLAN	Laki-laki	SITINJAU LAUT
74	NICO ASEP VALENTINO	Laki-laki	SITINJAU LAUT
75	EDO RIKARDHO	Laki-laki	SITINJAU LAUT

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
76	SILVIANA KALANGI	Perempuan	SIULAK
77	BILDO DISENDRA	Laki-laki	SIULAK
78	NOVIA SANTA FARMA	Perempuan	SIULAK
79	NULIA IKHSAN	Laki-laki	SIULAK
80	JAYA WARDANA	Laki-laki	SIULAK
81	DHIA SAVIRA	Perempuan	SIULAK MUKAI
82	ASTILA YANI	Perempuan	SIULAK MUKAI
83	KIKI PUTRA	Laki-laki	SIULAK MUKAI
84	AANG RINI	Perempuan	SIULAK MUKAI
85	EWIF FRINOSTA	Laki-laki	SIULAK MUKAI
86	RAHMAT FADLAN	Laki-laki	TANAH COGOK
87	YUNALDI	Laki-laki	TANAH COGOK
88	GENI RISKI PITRISIA	Perempuan	TANAH COGOK
89	ASWANDI	Laki-laki	TANAH COGOK
90	ORI EDRIAN	Laki-laki	TANAH COGOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

HUSNI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Alhaniz Hamzah